

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam telah menyatakan bahwa anak merupakan amanat dari Allah yang wajib dipelihara dan dijaga dengan baik oleh orang tua. Hak-hak seorang anak merupakan salah satu kewajiban bagi orang tua itu sendiri. Hak-hak tersebut tidak dapat diganggu gugat karena merupakan hak mutlak. Sebagai seorang pasangan, anak merupakan anugerah yang sangat indah dari sebuah harapan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Furqan/25: 74 yang berbunyi:<sup>1</sup>

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa anak merupakan perhiasan dunia. Menurut ayat di atas, anak merupakan *Qurrah A'yun* atau penyejuk hati. Seorang anak dapat menjadi penyejuk hati dan sumber kebahagiaan orang tuanya baik di dunia maupun akhirat. Melalui ayat ini, Allah menjelaskan bahwasanya seorang anak adalah suatu keindahan, nikmat, dan rahmat tidak ternilai yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya. Anak diartikan sebagai imbalan kepada hamba Allah SWT yang taat dan juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Di Negara Indonesia dengan adanya pekerja anak dibawah umur menjadikan suatu problematika atau suatu permasalahan yang sangat serius dan harus memiliki perhatian yang khusus karena banyak anak-anak yang telah berkecimpung dalam dunia

---

<sup>1</sup> Agus Hidayatulloh, *ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata.*, (Bekasi:Cipta Bagus Segara, 2013),. 74.

kerja padahal mereka harus menjalankan kewajibannya yaitu belajar dibangku sekolah. Dengan bergelut dalam pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa, dengan memiliki alasan untuk mendapatkan uang maupun makan mereka rela meninggalkan pendidikannya. Bahkan dalam kasus dan bentuk pekerjaan tertentu pekerja anak telah masuk dalam kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang tidak bisa ditolerir.<sup>2</sup>

Anak merupakan generasi muda dan tumpuan harapan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Seorang anak sudah seharusnya menjadi tanggung jawab orang tuanya.<sup>3</sup> Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan mempunyai akhlak yang mulia.

Di Toko Harmony yang berada di Kabupaten Tulungagung, merupakan sebuah toko yang bergerak pada usaha yang menjual pakaian, selain itu ditoko tersebut berada pada tengah kota yang memiliki tempat strategis, menjadi sebuah pusat pembelanjaan yang paling ramai dan banyak peminatnya, mulai dari menjual secara ecer maupun secara grosir.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam bukunya, dijelaskan bahwa seorang anak dapat dibebani suatu hukum ketika telah berumur 15 tahun.<sup>4</sup> . Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 30 yang berbunyi:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

*“Barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.”*

<sup>2</sup> Muhammad Joni dan Zulevhaina, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Prspektif Konvensi Hak-hak Anak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 8.

<sup>3</sup> S Daming and T A Tiarani, “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Pada Industri Rumahan,” *Yustisi* 8, no. 2 (2022). 3-4.

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran Dan Hadits*, terj. Muhammad Afifi, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 75.

Dari Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 30, dapat disimpulkan bahwa memberikan hubungan timbal balik orang tua harus melakukan fungsi edukasi secara efektif terhadap anaknya. Peran orang tua khususnya ayah sebagai pemimpin atau kepala keluarga merupakan peran yang memberikan nafkan sekaligus panutan bagi keluarganya. Namun, disini fakta yang telah terjadi terdapat banyak anak dibawah umur yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, mulai dari yang meninggalkan dunia sampai dengan perpisahan antara keduanya. Hal ini jelas anak merupakan korban dari keduanya dan menjadikan anak menjadi terlantar hingga berhenti sekolah dan memutuskan untuk berkerja.

Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>5</sup> Sosiologi hukum Islam merupakan pemahaman hukum islam mengenai fenomena masyarakat melalui landasan hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta adanya perubahan sosial dan perkembangan masyarakat. Sosiologi hukum islam telah menjelaskan mengenai praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>6</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum islam memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana faktor yang terjadi pada masyarakat muslim mengenai gejala sosial tersebut.

Fenomena pekerja anak memang erat kaitannya dengan kemiskinan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga anak dijadikan aset yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan ekonomi keluarga, sehingga anak tidak memiliki pilihan lain selain bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Hal yang sama bahwa gejala pekerja anak lebih banyak

---

<sup>5</sup> M. Chairul Umanailo, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Kediri: Fam Publishing, 2016),10.

<sup>6</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

disebabkan oleh faktor ekonomi.<sup>7</sup> Pada praktiknya masyarakat yang tergolong miskin baik yang tinggalnya di desa maupun perkotaan, mereka terpaksa untuk bekerja keras dalam meningkatkan kebutuhan hidup atau memperbaiki nasibnya. Dalam hal ini masyarakat bekerja berjam-jam untuk mendapatkan yang lebih tinggi supaya bisa bertahan hidup dengan berusaha seluruh tenaga. Sebagian orang tua menyuruh anaknya untuk bekerja tambahan atau orang tua memanfaatkan tenaga anaknya untuk bekerja meskipun mereka belum dewasa atau belum siap untuk bekerja.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pada pasal 1 ayat (1) berisikan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pengusaha atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri dilarang mempekerjakan anak yang masih dibawah umur, seperti peraturan yang sudah diatur dalam Pasal 68 bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, akan tetapi pada kenyataan yang terjadi ditoko tersebut telah menampung anak dibawah umur untuk dipekerjakan ditoko Harmony Tulungagung. Namun, pasal tersebut anak boleh berkerja tetapi untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

Pada pasal 69 ayat (2) pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan yaitu Izin tertulis dari orang tua wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua wali, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pada praktiknya yang terjadi di toko harmony memang benar dengan adanya penerimaan pekerja anak sudah

---

<sup>7</sup> Nandi, "Pekerja Anak dan Permasalahannya", *Jurnal Geografi Gea* 6, no. 1 (2016). 2.

diberi ijin oleh orang tua maupun wali anak dengan menuliskan surat ijin yang bermaterai, sedangkan terkait waktu kerja yang diberikan oleh pemilik toko pada pekerja anak melebihi 3 jam dan dilakukan selama 8 jam dengan sistem *shift*. Pasal 77 ayat (2) huruf b berisikan 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja. Namun pada fakta yang terjadi pekerja anak melakukan pekerjaan selama satu hari dan dilakukan selama setiap hari, pemilik usaha Toko Harmony hanya memberikan waktu libur selama satu bulan 1 kali libur kerja.

Dengan demikian, permasalahan yang paling utama terdapat pada ketidaksesuaian yang diberikan pemilik usaha kepada pekerja anak, sementara keputusan memilih bekerja yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sosiologi hukum islam dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, untuk menyelesaikan suatu permasalahan mengenai pekerja anak di toko harmony tersebut.

Maka dengan uraian diatas menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai Fenomena Pekerja Anak melalui penelitian ini yang berjudul **“Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Toko Harmony Tulungagung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada uraian latarbelakang tersebut penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena pekerja anak di Toko Harmony Tulungagung ditinjau dari sosiologi hukum Islam?
2. Bagaimana fenomena pekerja anak di Toko Harmony Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fenomena pekerja anak di Toko Harmony Tulungagung ditinjau dari sosiologi hukum Islam.
2. Untuk mengetahui fenomena pekerja anak di toko Harmony Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan .

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai fenomena hukum khususnya masalah fenomena pekerja anak, serta dapat dipergunakan untuk melakukan pengkajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan tentang pekerja anak serta peraturan yang ada di dalamnya.

#### 2. Manfaat Praktis

- 1) Menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya, termasuk masukan untuk pemerintah dalam mengenai maraknya pekerja anak yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Tulungagung.
- 2) Diharapkan bisa menambah pengetahuan dan informasi kepada pekerja anak agar mereka memperoleh haknya.

### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh khusnus seorang mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati

Cirebon fakultas Syariah dengan judul “Perkerja anak dibawah umur menurut menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.” Kesimpulannya adalah anak yang masih diumur masih diperbolehkan dalam perkerjaan ringan. Dan dalam islam seorang anak berumur dibawah 18 tahun tidak diperbolehkan untuk berkerja karena belum baliq dan masih menjadi tanggungan orang tua<sup>8</sup>. Persamaan yaitu sama-sama tidak diperbolehkan dalam hukum islam terkait memperkerjakan anak yang masih dibawah umur. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan peneliti sekarang telah menggunakan Undang-undang nomor 13 tentang ketenagakerjaan.

2. Skripsi Mahardika Kusuma Dewi berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar" diterima di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013. Skripsi ini membahas apakah semua anak yang dipekerjakan sebagai buruh, termasuk tindak pidana, dan bagaimana Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Kesimpulan dari skripsi ini menjelaskan bahwa bekerja bagi anak tidak selalu memberi dampak yang buruk sehingga tidak semua pekerjaan tidak boleh dikerjakan oleh anak. Anak boleh bekerja sepanjang pekerjaan itu tidak merugikan perkembangan anak. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Akan tetapi perbedaannya ialah penelitian terdahulu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Sebagai Buruh di Kota Makasar di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Sementara yang penulis kaji ialah fenomena bagi pekerja anak di bawah umur ditinjau sosiologi

---

<sup>8</sup> Khusnus, Perkerja anak dibawah umur menurut menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, (Al-musthafa: Jurnal Penelitian hukum ekonomi islam, Vol 4 no 1, 2019.)

hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.<sup>9</sup>

3. "Perlindungan hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang" adalah judul tesis yoga Alvin Andrian (Universitas Hidayatullah Jakarta, 2021). Dalam penelitian tersebut telah menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur yang berada di Kota Tangerang dan kebijakan Pemerintah Kota Tangerang tentang pekerja anak dibawah umur. Meskipun pemerintah membuat undang-undang untuk mencegahnya, masih ada banyak anak di bawah umur yang bekerja dengan upah yang tidak sesuai dan perjanjian yang tidak sesuai. Contohnya, dalam PT Pasca Buana Cahaya, anak di bawah umur yang bekerja sebagai buruh harian di Pabrik Mercon terkena nyawah akibat kecelakaan teknis yang dilakukan oleh seorang pelaku. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang anak di bawah umur untuk bekerja ditempat yang berbahaya, apalagi sampai disatukan dengan orang dewasa. dan kebijakan ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bedanya ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Perlindungan hukum bagi pekerja Anak di kota Tangerang saja sementara peneliti pada peneliti sekarang membahas mengenai fenomena perkerja anak yang masih bawah umur ditinjau sosiologi hukum Islam dan undang-undang ketenagakerjaan.<sup>10</sup>
4. Skripsi dari Thoriqul Azizah (2015) dengan judul "Tinjauan Sosiologi hukum Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah)". Peneliti memanfaatkan desain

---

<sup>9</sup> Dewi, Mahardika Kusuma. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2013.

<sup>10</sup> Adrian, Yoga Alvin. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

penelitian kepustakaan atau *library research*. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Berdasarkan teori-teori dan data yang telah dikumpulkan, dalam Islam, anak dikegorikan dewasa dilihat dari usianya, peranan *aql*, tingkat kemampuan seseorang *mumayyiz*, *bulugh*, dan *rusyd*. Di lain sisi, denial of harm berarti membatasi kesewenang-wenangan majikan dalam penggunaan dan eksploitasi tenaga kerja. Dengan kata lain, pengusaha atau pemberi kerja tidak dapat melakukan eksploitasi tenaga kerja secara sewenang-wenang terhadap pekerja berdasarkan undang-undang di atas. Menimbang pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 dan 75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Angkatan Kerja RI, pasal-pasal UU No. 13 Tahun 2003 RI mencantumkan *masalah al-dharûriyyat*, yaitu masalah dalam kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Dilihat dari keberadaan *Maslahah* menurut *Syara'*, maka pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 dan 75 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk *Maslahah al-Mursalah*. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang Undang-undang Ketenagakerjaan dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian peneliti adalah memfokuskan pada perlindungan dan tinjauan sosiologi hukum Islamnya pada penelitian yang diangkat adalah mengkaji tentang tinjauan dalam sosiologi hukum sedangkan pada penelitian terdahulu ini hanya mengkaji pada Undang-undang Ketenagakerjaan saja.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Azizah, Thoriqotul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah)." *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2015).